

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMAKAIAN MES MILIK PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
DI JAKARTA DAN BANJARMASIN**

**DENGAN RAKHMATTUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan Mes Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Jakarta dan Banjarmasin adalah untuk membantu para Pegawai Negeri dan keluarganya maupun anggota masyarakat umum yang sedang menjalankan tugas atau keperluan lain di Jakarta dan Banjarmasin disamping upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mes Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Di Jakarta dan Banjarmasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu diperbarui ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Pemakaian Mes Milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

7. Manual Departemen Dalam Negeri Tahun 1999 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TENTANG PEMAKAIAN MES MILIK PEMERINTAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA DAN BANJARMASIN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
5. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.
6. Kepala Kantor Penghubung adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Jakarta.
7. Kepala Biro Umum adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
8. Mes Pemerintah Propinsi adalah Mes Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah di Jalan Kembang I Nomor 1, Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 di Jakarta dan Jalan Bank Rakyat Nomor 19 di Banjarmasin.

9. Pejabat Pemerintah Propinsi adalah Pejabat dan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah.
10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.
11. Masyarakat Umum adalah Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

**BAB II**  
**MES PEMERINTAH PROPINSI**  
**Pasal 2**

Mes Pemerintah Propinsi berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ;

- a. Mes Pemerintah Propinsi yang terletak di Jalan Kembang I Nomor 1 Kwitang Raya, Jakarta.
- b. Mes Pemerintah Propinsi yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta.
- c. Mes Pemerintah Propinsi yang terletak di jalan Bank Rakyat Nomor 19 Banjarmasin.

**BAB III**  
**PENGGUNAAN MES**

- (1) Penggunaan Mes Pemerintah Propinsi diprioritaskan bagi Pejabat Pemerintah Propinsi, Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Kabupaten dan Kota serta Pegawai Negeri se Kalimantan Tengah yang bertugas dan atau berurusan di Jakarta dan Banjarmasin.
- (2) Sepanjang tempat masih tersedia penggunaan Mes dapat juga digunakan oleh masyarakat umum yang mempunyai urusan di Jakarta dan Banjarmasin.
- (3) Pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**  
**PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA MES**  
**Pasal 4**

- (1) Penanggung jawab dan pengelola Mes Pemerintah Propinsi adalah Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi di Jakarta untuk Mes Pemerintah Propinsi di Jakarta dan Kepala Biro Umum untuk Mes Pemerintah Propinsi di Banjarmasin.

- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pengelola Mes Pemerintah Propinsi.

**BAB V**  
**KETENTUAN BIAYA MENGINAP DAN KEWAJIBAN**  
**PENYETORAN**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap penginap Mes dipungut biaya menginap.
- (2) Besarnya biaya menginap di Mes Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sehari semalam atau 24 (dua puluh empat) jam adalah sebagai berikut :
- a. Mes di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat :
1. Untuk 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :  
Sewa Kamar Rp. 60.000,-/orang
  2. Untuk 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut :  
Sewa Kamar Rp. 40.000,-/orang
- b. Mes di Jalan Kembang I Nomor 1 Jakarta Pusat :
1. Kamar ber AC maksimal 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut :  
Sewa Kamar Rp. 25.000,-/orang
  2. Kamar ber AC maksimal 3 (tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :  
Sewa Kamar Rp. 20.000,-/orang
  3. Kamar tanpa AC dengan rincian sebagai berikut :  
Sewa Kamar Rp. 15.000,-/orang
  4. Mes di Jalan Bank Rakyat Nomor 19 Banjarmasin :  
Sewa Kamar Rp. 15.000,-/orang
- (3) Biaya menginap di Mes Pemerintah Propinsi yang merupakan biaya pelayanan terhadap tamu/penginap, dipungut oleh petugas Mes dan disetorkan ke Kas Daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 6**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 7**

- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 1996 tentang Pemakaian Mes Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Di Jakarta dan Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Disahkan di Palangkar Raya  
pada tanggal 4 September 2000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd

**ASMAWI AGANI**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 September 2000

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

Cap/ttd

**Drs. MATLIM ALANG**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 530 002 402

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2000 NOMOR 44.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMAKAIAN MES MILIK PEMERINTAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH DI JAKARTA DAN BANJARMASIN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah propinsi Kalimantan Tengah menyadari bahwa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk senantiasa memperhatikan warga masyarakatnya secara keseluruhan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, pengusaha dan masyarakat biasa kapanpun dan dimana saja mereka berada.

Dengan memperhatikan keadaan masyarakat Kalimantan Tengah pada waktu-waktu yang telah lampau pada kenyataannya setiap saat di Jakarta atau Banjarmasin untuk berbagai keperluan, baik perjalanan dinas, berobat, urusan keluarga dan urusan pribadi lainnya.

Diantara sekian banyak yang berurusan tersebut tidak sedikit pula yang mendapat hambatan karena kekurangan biaya terutama bagi mereka yang sedang berobat baik ia sendiri maupun keluarganya.

Atas dasar pengalaman tersebut diatas, maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam upaya membantu meringankan biaya bagi mereka yang sedang perjalanan dinas, berobat dan urusan pribadi lainnya sehingga dapat selesai dan tidak kekurangan biaya, maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah merasa perlu untuk membangun Mes Pemerintah Propinsi yang permanen dan cukup memadai untuk menampung anggota masyarakat Kalimantan Tengah yang sedang berurusan di Jakarta dan Banjarmasin.

Karena itu tujuan utama Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah membangun Mes di Jakarta dan Banjarmasin adalah merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah Propinsi terhadap anggota masyarakatnya, yang juga sangat dirasakan manfaatnya oleh setiap warga masyarakat penginapnya, maka keberadaan Mes dimaksud perlu dipelihara dan dirawat secara rutin oleh para petugasnya sehingga untuk itu sudah tentu memerlukan dana pemeliharaan yang cukup memadai pula.

Guna memperoleh dana yang diperlukan untuk merawat dan memelihara mes dimaksud, maka Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa dari setiap penginap pada Mes dimaksud dipungut biaya kamar.

Mengingat keberadaan Mes Pemerintah Propinsi di Jakarta dan Banjarmasin ini berfungsi membantu meringankan anggota masyarakat yang berurusan di Jakarta dan Banjarmasin agar tidak terkena biaya penginapan yang tinggi, maka tarif biaya kamar yang ditetapkan Pemerintah Propinsi adalah tarif yang cukup rendah bila dibandingkan

dengan tarif sewa kamar pada Hotel/Losmen/Mess milik para pengusaha yang ada lainnya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d 9 cukup jelas.